



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dan pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, perlu diatur Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang...

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan ...

- Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan...

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau dibayar oleh pemerintah;
7. Fasilitas kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan/ atau Masyarakat;
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Kepala FKTP adalah Kepala Puskesmas;
10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
15. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
17. Dokumen Pelaksanaan...

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
18. Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengelolaan dana kapitasi;
19. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala FKTP sebagai pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengelolaan dana kapitasi yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Kesehatan
21. Petugas Penatausahaan Keuangan FKTP adalah jabatan fungsional umum yang ditunjuk oleh Kepala SKPD sebagai petugas yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dana kapitasi pada FKTP;
22. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pengawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayar menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang belum menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB II

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- 1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- 2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan;
- 3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

Kepala FKTP...

- 1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- 2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN;
- 4) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan;
- 5) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain pendapatan Asli Daerah, objek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenan;
- 6) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenan;
- 7) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- 8) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (7) dipergunakan sebagaimana bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Contoh format RKA-SKPD pendapatan belanja Dinas Kesehatan tersebut pada ayat (8) tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran berkenan, kepala Dinas Kesehatan menyusun dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD tersebut pada pasal 4 ayat (3) dengan format DPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

1).Untuk menyelenggarakan...

- 1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- 2) Pengangkatan Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- 1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 membuka Rekening Dana Kapitasi JKN;
- 2) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- 3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD;
- 4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- 1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan;
- 2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;
- 3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- 1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan belanja pada buku kas dan penyampaiannya setiap bulan kepada kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh kepala FKTP dengan Format buku kas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan Bupati ini;
- 2) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP untuk selanjutnya laporan dimaksud disampaikan kepada KPA FKTP setelah melalui verifikasi Petugas Penatausahaan Keuangan];
- 3) KPA FKTP menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Kepala
4) Dinas Kesehatan...

- 4) Dinas Kesehatan setelah di verifikasi PPK SKPD disertai surat pernyataan tanggung jawab KPA FKTP setiap bulannya Penukal Abab Lematang Ilir paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan format laporan dan format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- 5) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD dengan format SP3B FKTP dan format SP2B FKTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- 6) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan;
- 7) PPK SKPD dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 10

- 1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN;
- 2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada laporan Keuangan SKPD dan laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- 3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 11

Dana kapitasi...

- 1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan;
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- 2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan 60% dari penerimaan dana kapitasi;
- 3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar dana alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang upaya kesehatan perorangan ; dan
 - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.
- 5) Format Keputusan Bupati mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- 1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP;
- 2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan ;
 - b. kehadiran;
 - c. variabel daerah yaitu :
 1. kinerja ;
 2. status kepegawaian ; dan
 3. masa kerja.
- 3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 ;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 ;
 - c. tenaga kesehatan setara S1 / D4, diberi nilai 60 ;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3 atau tenaga kesehatan dibawah

D3 dengan...

- e. D3 dengan masa kerja lebih dari 10 Tahun diberi nilai 40 ;
 - f. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 ; dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- 4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30;
 - 5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut :
 - a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin perhari dan;
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
 - 6) Ketidakhadiran akibat sakit atau penugasan ke luar oleh kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - 7) Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh kepala dinas kesehatan dan ditetapkan dalam keputusan Bupati;
 - 8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{Jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{Jumlah dana jasa pelayanan}$
<p>Keterangan :</p> <p>Jumlah nilai yang diperoleh seseorang merupakan akumulasi dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran ditambah variabel daerah</p>

Pasal 13

- 1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dimanfaatkan untuk :
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- 2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang di alokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan;
- 3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. upaya kegiatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya, ;
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan ;
 - c.operasional untuk...

- c. operasional untuk puskesmas keliling ;
 - d. bahan cetak atau alat tulis kantor ; dan/atau
 - e. administrasi keuangan dan sistem informasi.
- 4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud;
- 5) Pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 14

- 1) Terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan dana kapitasi JKN pada FKTP dilakukan pembinaan dalam bentuk :
 - a. Pembinaan teknis ; dan
 - b. Pembinaan keuangan.
- 2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- 3) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- 1) Kepala Dinas dan Kepala FKTP melakukan pengawasan intern secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP;
- 2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk dalam mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban ;
 - b. kompleksitas manajemen ; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- 4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh aparat pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
tanggal 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

H. HERI AMALINDO

diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

**Plt. SEKETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

A. GANI AKHAMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
tanggal 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

Dto

H. HERI AMALINDO

diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

**Plt. SEKETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

A. GANI AKHAMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR**

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA NASIONAL
KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

CONTOH FORMAT RKA-SKPD DINAS KESEHATAN



KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN ANGGARAN.....

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

Urusan Pemerintahan	:	XX.....
Organisasi	:	X.XX.XX.....
Penguna Anggaran		
a. Nama	:	
b. Nip	:	
c. Jabatan	:	

Kode	Nama Formulir
RKA-SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

A. FORMULIR RKA-SKPD 1

RENCANA KERJA DANA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD 1
--	------------------------

Urusan Pemerintah : X.XX
 Organisasi : X.XX.XX.
 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode	Uraian	Rincian			Jumlah (Rp)
		Volume	Satun	Tarif/ Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3X5)
X	Pendapatan PAD Lain-lain PAD yang Sah Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
X X					
X X X					
X X X XX					
X X X XX					
X X X XX					
X X X XX					
X X X XX					
X X X XX					
X X X XX					
Jumlah					

**KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dr. Hj. ENI ZATILA, MKM
 NIP.197102022000122003

Tanggal Pembahasan :
 Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah :

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
Dst				

Tata Cara Pengisian Formulir KA-SKPD 2.2.1:

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan dalam Tahun Anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu, nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA-SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN sebagaimana diterapkan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.

1. Tahun Anggaran diisi dengan tahun Anggaran yang direncanakan;
2. Urusan pemerintah diisi dengan nomor kode urusan pemerintah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan;
3. Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD Dinas Kesehatan;
4. Kolom 1 (kode sekarang) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan Dinas Kesehatan;
5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan;
6. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar;
7. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan;
8. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan dana kapitasi JKN;
9. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap obyek pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian nomor 3 dengan kolom 5;
10. Formulir RKA-SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPD;
11. Formulir RKA-SKPD 1 ditanda tangani oleh kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai;
12. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;
13. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA-SKPD 1 yang telah dibahas dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan;
14. Formulir RKA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan;
15. Apabila formulir RKA-SKPD 1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan SKPD serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

A. FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-SKPD 2.2.1
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran.....		
Urusan Pemerintahan	: x.xx.	
Organisasi	: x.xx.xx.	
Program	: x.xx.xx.xx.	
Kegiatan	: x.xx.xx.xx.xx.	
Lokasi Kegiatan	:.....	
Jumlah Tahun n-1	Rp(.....)	
Jumlah Tahun n	Rp.....(.....)	
Jumlah Tahun n+1	Rp.....(.....)	
Indikator & Tolok Ukur Kineja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
					Rincian Penghitung an				
Kode Rekening					Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1					2	3	4	5	6 =(3X5)
X	X	x	xx	Xx					
X	X	x	xx	Xx					
Jumlah									

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dr. Hj. ENI ZATILA, MKM
NIP.197102022000122003

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

1.

2.

Dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
Dst				

Tata Cara Pengisian Formulir KA-SKPD 2.2.1 :

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja Langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan, dengan demikian, apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan, maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2.1 masing-masing.

Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian perhitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.

1. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
2. Urusan pemerintah diisi dengan nomor kode urusan pemerintah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
4. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenan;
5. Baris Kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama program kegiatan yang dilaksanakan;
6. Baris Kolom kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupanama desa/kelurahan, kecamatan;
7. Baris Kolom jumlah tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenan untuk 1(satu) tahun sebelumnya;
8. Baris Kolom jumlah tahun diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenan pada tahun yang direncanakan;
9. Baris Kolom jumlah tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenan untuk tahun berikutnya;
10. Indikator dan tolok ukur dan serta target kinerja program dan kegiatan;
11. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran;
12. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek belanja langsung;
13. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja langsung;
14. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan pegawai;
15. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan seperti unit waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya;
16. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs;
17. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek di jumlahkan menjadi Jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya di jumlahkan menjadi obyek belanja berkenan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja

- kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari jenis belanja merupakan jenis kelompok;
18. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja langsung yang tercantum dalam kolom 7;
 19. formulir RKA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan;
 20. Apabila Formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja langsung program per kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman;
 21. Tanggal, Bulan, Tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-SKPD 2.2.1;
 22. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 ditanda tangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap NIP yang bersangkutan;
 23. Keterangan di isi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 2.2.1 oleh TAPD;
 24. Apabila terdapat catatan Dari hasil Pembahasan Oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan pembahasan;
 25. Seeluruh anggota TAPD menandatangani fomulir RKA-SKPD 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi oleh nama, NIP dan Jabatan;
 26. Apabila formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan TAPD ditetapkan pada halaman terakhir;
 27. Selanjutnya setiap lembar RKA-SKPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPD;
 28. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPD dan RKA-SKPD 2.2.1.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA NASIONAL
KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

CONTOH FORMAT RKA-SKPD DINAS KESEHATAN



KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN ANGGARAN.....

DUKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

Urusan Pemerintahan : xx.....

Organisasi : x.xx.xx.....

Penguna Anggaran

a. Nama :

b. NIP :

c. Jabatan :

Kode	Nama Formulir
RKA-SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD					2	FORMULIR DPA-SKPD 2.2.1
	X.XX	XX	XX	XX	5		

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....
Tahunan Anggaran.....

Urusan Pemerintahan : x.xx.....

Organisasi : x.xx.xx.....

Program : x.xx.xx.xx.....

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Lokasi Kegiatan :

Sumber dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6 = 3X5
Xx xx xx Xx xx					
Xx xx xx Xx xx					
Xx xx xx Xx xx					
Jumlah					

Rencana Penarikan Dana Per triwulan

Triwulan I Rp.....

Triwulan II Rp.....

Triwulan III Rp.....

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

**MENGESAHKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**(NAMA LENGKAP)
NIP.**

Triwulan I Rp.....

Triwulan IV RP.....

Jumlah Rp.....

Tata cara pengisian formulir DPA-SKPD 1 :

1. Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan diisi dengan kode 1;
2. Tahun Anggaran diisi dengan Tahun Anggaran yang direncanakan;
3. Urusan pemerintah diisi dengan nomor kode urusan pemerintah dan nama urusan pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai fungsi pokok dan fungsi SKPD;
4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
5. Kolom 1 kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD;
6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan;
7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar;
8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan;
9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan dana kapitasi JKN;
10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap obyek pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian nomor 3 dengan kolom 5;
11. Formulir DPA-SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA-SKPD;
12. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPA-SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah;
13. Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, tidak perlu diisi, mengingat dana kapitasi JKN diterima setiap bulan dan digunakan langsung oleh FKTP;
14. Formulir DPA-SKPD 1 ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai;
15. Formulir DPA-SKPD 1 dapat di per banyak sesuai dengan kebutuhan;
16. Apabila formulir DPA-SKPD 1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.

belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah belanja. Penjumlahan dari kemudian dijumlahkan menjadi jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja langsung yang dituangkan dalam formulir DPA-SKPD 2.2.1;

19. Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan selama Tahun Anggaran yang direncanakan, tidak perlu diisi, mengingat dana kapitasi JKN diterima setiap bulan dan digunakan langsung oleh FKTP;
20. Formulir DPA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA-SKPD dan formulir DPA-SKPD 2.2;
21. Formulir DPA-SKPD 2.2.1. dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan;
22. Apabila formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman;
23. Tanggal, bulan, tahun, diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPD 2.2.1;
24. Formulir DPA-SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA NASIONAL
KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DANA
KAPITASI JKN DI MASING-MASING FKTP

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 440/ /KPTS/KES/2016

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kesehatan dalam rangka Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan bendahara dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Iilir tentang penunjukan bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun Anggaran.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang...

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA** : Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud diktum Kesatu melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayar, Menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan.....;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.....

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA NASIONAL
KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

CONTOH FORMAT
BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP :.....
Bendahara Dana Kapitasi JKN :.....

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah sampai dengan bulan lalu....			
			Jumlah Bulan ini.....			
			Jumlah sampai dengan bulan ini....			

Mengesahkan,
Kepala FKTP

Bendahara Dana kapitasi JKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Tata cara pengisian format buku kas :

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut ;
2. Kolom 2, diisi dengan pendapatan dan tanggal belanja atas pemanfaatan dana kapitasi JKN ;
3. Kolom 3, diisi dengan nomor bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban yang sah (Bukti SPJ);
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan belanja atas dana kapitasi JKN ;
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang diterima di rekening kas bendahara dana kapitasi JKN ;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang dikeluarkan dari rekening kas bendahara dana kapitasi JKN ;
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah saldo kas dana kapitasi yang belum digunakan.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA NASIONAL
KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.....
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan.....sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH/KURANG (Rp)
	Saldo Bulan Lalu			
	Pendapatan			
	Jumlah			
	Belanja			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016
Kepala FKTP selaku KPA

(nama lengkap)
NIP.....

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA NASIONAL
KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR :.....(1)

1. Nama FKTP(2)
2. Kode Organisasi(3)
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD(4)
4. Kegiatan(5)

Yang bertanda tangan dibawah ini.....(6)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan.....(7) Tahun Anggaran.....(8) dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah pendapatan	Jumlah belanja

Bukti- bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian Daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian Daerah dimaksud dan dapat dtuntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016
Kepala FKTP selaku KPA

.....(10)
NIP.....

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

1. Diisi dengan nomor SPTJ FKTP di SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
2. Diisi nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
3. Diisi kode FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
4. Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
5. Diisi kode kegiatan;
6. Diisi dengan nama kepala FKTP yang bersangkutan;
7. Diisi dengan bulan berkenaan;
8. Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan ;
9. Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;
10. Diisi Nama dan NIP Kepala FKTP.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA NASIONAL
KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

CONTOH FORMAT

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP


SKPD DINAS KESEHATAN.....(01) SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) Tanggal :.....(02) Nomor.....(03)			
Kepala SKPD Dinas Kesehatan.....(04) memohon Kepada : Bendahara Umum Daerah selaku PPKD Agar pengesahan dan membukukan pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN sejumlah			
1. Saldo Awal		Rp.....(05)	
2. Pendapatan		Rp.....(06)	
3. Belanja		Rp.....(7)	
4. Saldo akhir		Rp.....(08)	
Untuk bualan.....(09) Tahun Anggaran.....(10)			
Dasar Pengesahan : (11).....	Urusan	Organisasi	Nama FKTP(12)
Program, Kegiatan xx.....xx.....(13)			
PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening(14)	Jumlah Rp.....(15)	Kode Rekening(17)	Jumlah(18)
Jumlah Pendapatan	Rp.....(16)	Jumlah Belanja	Rp.....(19)

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dr. Hj. Eni Zatila, MKM

NIP. 19710202200012 2 003

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP3B FKTP

1. Diisi uraian nama SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten;
2. Diisi tanggal SP3B FKTP;
3. Diisi Nomor SP3B FKTP;
4. Diisi dengan Nama SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten;
5. Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP3B FKTP;
6. Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP;
7. Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas FKTP;
8. Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan belanja);
9. Diisi periode bulan berkenaan;
10. Diisi Tahun Anggaran berkenaan;
11. Diisi dasar penerbitan SP3B FKTP, antara lain : Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan nomor serta tanggal DPA-SKPD Dinas Kesehatan ;
12. Diisi dengan jumlah kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan;
13. Diisi kode anggaran dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan;


The diagram shows a horizontal line with a vertical line extending upwards from its left end. From the top of this vertical line, an arrow points to the right towards the text 'diisi kode kegiatan (dua digit)'. From the bottom of the vertical line, another arrow points to the right towards the text 'diisi kode program (dua digit)'.
14. Diisi kode rekening pendapatan;
15. Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
16. Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
17. Diisi kode rekening belanja;
18. Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
19. Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
20. Diisi lokasi instansi penerbit SP3B FKTP dan tanggal penerbitan SP3B FKTP;
21. Diisi nama kepala SKPD Dinas Kesehatan;
22. Diisi NIP Kepala SKPD Dinas Kesehatan.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA NASIONAL
KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

CONTOH FORMAT

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP

	<p>SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)FKTP</p> <p>Nama BUD / Kuasa BUD :.....(05) Tanggal :.....(06) Nomor :.....(07) Tahun Anggaran :.....(08)</p>
<p>Nomor SP3B FKTP :.....(01) Tanggal :.....(02) Kode dan nama SKPD Dinas Kesehatan :.....(03) Nama FKTP :.....(04)</p>	
<p>Saldo Awal Rp.....(09) Pendapatan Rp.....(10) Belanja Rp.....(11) Saldo Akhir Rp.....(12)</p>	
	<p>.....(13)....., tanggal.....(14).....(15)..... NIP.....</p>

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B FKTP

1. Diisi dengan nomor SP3B FKTP;
2. Diisi dengan tanggal SP3B FKTP;
3. Diisi dengan kode dan nama SKPD Dinas Kesehatan;
4. Diisi dengan nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan;
5. Diisi dengan Nama BUD/Kuasa BUD;
6. Diisi dengan nomor Penerbitan SP2B FKTP;
7. Diisi dengan nomor Penerbitan SP2B FKTP;
8. Diisi dengan tahun Anggaran Penerbitan SP2B FKTP ;
9. Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP2B FKTP;
10. Diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP2B FKTP;
11. Diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP2B FKTP;
12. Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP2B FKTP;
13. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B FKTP;
14. Diisi dengan nama jabatan (BUD/Kuasa BUD);
15. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
16. Diisi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA NASIONAL
KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

(Lambang Garuda)

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR.....TAHUN

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FKTP

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan keputusan Bupati/Walikota.....(nama kabupaten/kota) tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang...

3. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 29, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 255);
5. Peraturan Presiden no 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan Nasional (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP.....Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan sebesar% (....persen);

KEDUA...

- KEDUA : a. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan pada FKTP....Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilirditetapkan sebagai berikut :
- b. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar...%...(persen); dan
- KETIGA : Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar...%...(persen).
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal

2016

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi
2. Para Assisten dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang di Talang Ubi.
3. Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.